



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan Pemohon:

MEI EPRAIN SITUMEANG, Lahir di Gonting Mahe, tanggal 23 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Kristen, Alamat Dusun I, Kel/Desa Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah NIK : 1201022304860002, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor. 1201021908070042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Sofia Juliasty Hutagalung.SE tercatat Nama Ibu Pemohon NURDIANA MANALU tanggal 10 Februari 2021;
2. Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) dari orang tua Pemohon Nomor. D9/R5/279/R-III/88. oleh Pdt HKBP Ressort Kolang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. D.H.Sitorus. yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Gonting Mahe tertanggal 11 Pebruari 1979;

3. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor. 57/SKL/BKIA/VII/2024 tercatat nama Ibu Pemohon atas nama PONTUS SIMANJUNTAK, Balai Kesehatan Ibu dan Anak Jetti Simamora, AM.Keb tertanggal 12 Juli 2024;
4. Bahwa dalam Surat Keterangan Kepala Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor. 38/SK/2022/VII/2024 atas nama Megawati Situmeang menerangkan bahwa Ibu Pemohon atas nama Mei Eprain Situmeang adalah (Alm.) PONTUS SIMANJUNTAK bukan NURDIANA MANALU tertanggal 12 Juli 2024;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan Penulisan Nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
 - NURDIANA MANALU sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) nomor. 1201021908070042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Sofia Juliasty Hutagalung.SE tanggal 10 Februari 2021;
 - PONTUS SIMANJUNTAK sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) dari orang tua Pemohon Nomor. D9/R5/279/R-III/88. oleh Pdt HKBP Ressort Kolang Pdt. D.H.Sitorus. yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Gonting Mahe tertanggal 11 Pebruari 1979, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor. 57/SKL/BKIA/VII/2024 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Jetti Simamora, AM.Keb tertanggal 12 Juli 2024, Surat Keterangan Kepala Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor. 38/SK/2022/VII/2024 atas nama Megawati Situmeang tertanggal 12 Juli 2024;
6. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah mengarahkan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan untuk mendapatkan surat Penetapan;

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima Permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor. 1201021908070042 tanggal 10 Februari 2021 dari semula tertulis Nama Ibu Pemohon NURDIANA MANALU, diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi PONTUS SIMANJUNTAK, sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) dari orang tua Pemohon Nomor. D9/R5/279/R-III/88. oleh Pdt HKBP Ressorst Kolang Pdt. D.H.Sitorus. yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Gonting Mahe tertanggal 11 Pebruari 1979, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor. 57/SKL/BKIA/VII/2024 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Jeti Simamora, AM.Keb tertanggal 12 Juli 2024, Surat Keterangan Kepala Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor. 38/SK/2022/VII/2024 atas nama Megawati Situmeang tertanggal 12 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari nama NURDIANA MANALU diganti dan atau diperbaiki menjadi PONTUS SIMANJUNTAK;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201022304860002 atas Mei Eprain Situmeang dengan lampiran Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201021908070042 atas nama Tiajir Hutagalung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 57/SKL/BKIA/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Penggantian Yang Hilang Surat Keterangan Kawin Nomor D9/R5/279/R-III/88 antara Eliakim Situmeang dengan Pontus Simanjuntak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya keseluruhan bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hannas Situmeang** yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon yang ingin merubah nama ibu Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Pontus Simanjuntak;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga bernama Nurdiana Manalu;
 - Bahwa nama ayah Pemohon bernama Eliakim Situmeang;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Eliakim Situmeang menikah dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa Pendeta yang memberkati perkawinan Eliakim Situmeang menikah dengan ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eliakim Situmeang menikah dengan ibu Pemohon melangsungkan perkawinan di Gonting Mahe;
 - Bahwa Eliakim Situmeang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tiajir Hutagalung adalah nenek Pemohon dan ibu ayah Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan nenek Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi dulu pada saat nenek Pemohon mengurus Kartu Keluarga pada tahun 2021, nenek Pemohon tersebut meminta bantu kepada orang lain sehingga data nama ibu Pemohon yang direkam salah;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ibu Pemohon adalah untuk adanya keseragaman identitas nama ibu Pemohon pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta untuk adanya kepastian hukum nama ibu Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menikah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Gonting Mahe;
2. Saksi **Nursani Simanjuntak** yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon yang ingin merubah nama ibu Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Pontus Simanjuntak;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga bernama Nurdiana Manalu;
 - Bahwa nama ayah Pemohon bernama Eliakim Situmeang;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Eliakim Situmeang menikah dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa Pendeta yang memberkati perkawinan Eliakim Situmeang menikah dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa Eliakim Situmeang menikah dengan ibu Pemohon melangsungkan perkawinan di Gonting Mahe;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa Eliakim Situmeang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tiajir Hutagalung adalah nenek Pemohon dan ibu ayah Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan nenek Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi dulu pada saat nenek Pemohon mengurus Kartu Keluarga pada tahun 2021, nenek Pemohon tersebut meminta bantu kepada orang lain sehingga data nama ibu Pemohon yang direkam salah;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ibu Pemohon adalah untuk adanya keseragaman identitas nama ibu Pemohon pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta untuk adanya kepastian hukum nama ibu Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Gonting Mahe;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan tanggal 29 Agustus 2024 dimana berdasarkan surat keterangan tersebut diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201022304860002 atas Mei Eprain Situmeang telah hilang pada tanggal 17 Agustus 2024 di sekitar jalan, nauli, sorkam dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Kel/Desa Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Pemohon tinggal bersama dengan nenek Pemohon di Desa Nauli Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah (*vide* bukti P-2). Hakim menilai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dapat menguatkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, oleh karena itu Dusun I, Kel/Desa Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan untuk penggantian nama ibu Pemohon yang pada Kartu Keluarga milik Tiajir Hutagalung (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan, Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga milik Tiajir Hutagalung yang bernama Nurdiana Manalu menjadi nama Pontus Simanjuntak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Nomor 1201021908070042 atas nama Tiajir Hutagalung diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan hubungan dalam keluarga antara Tiajir Hutagalung dengan Pemohon adalah Tiajir Hutagalung adalah nenek dari Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Tiajir Hutagalung tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama ibu Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menikah sehingga dibutuhkan keseragaman identitas nama ibu Pemohon pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta untuk adanya kepastian hukum nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;



2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di berikewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P-4 yaitu Penggantian Yang Hilang Surat Keterangan Kawin Nomor D9/R5/279/R-III/88 antara Eliakim Situmeang dengan Pontus Simanjuntak diketahui pada tanggal 11 Februari 1979 Eliakim Situmeang menikah dengan Pontus Simanjuntak melangsungkan perkawinan dan dihubungkan dengan bukti P-2 diketahui nama orang tua ayah dari Pemohon bernama Eliakim Situmeang serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan ayah Pemohon bernama Eliakim Situmeang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa ayah Pemohon bernama Eliakim Situmeang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 juga diketahui nama ibu Pemohon tertulis Nurdiana Manalu, dipersidangan saksi-saksi menerangkan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Pontus Simanjuntak dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu Penggantian Yang Hilang Surat Keterangan Kawin Nomor D9/R5/279/R-III/88 antara Eliakim Situmeang dengan Pontus Simanjuntak ditemukan fakta bahwa Eliakim Situmeang menikah dengan Pontus Simanjuntak serta dari keterangan saksi-saksi menerangkan pada saat nenek Pemohon mengurus Kartu Keluarga pada

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, nenek Pemohon tersebut meminta bantu kepada orang lain sehingga data nama ibu Pemohon yang direkam salah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa ibu Pemohon bernama Pontus Simanjuntak menikah dengan ayah Pemohon bernama Eliakim Situmeang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Pemohon ingin menikah sehingga tujuan Pemohon mengubah nama ibu Pemohon adalah agar adanya keseragaman identitas nama ibu Pemohon pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta untuk adanya kepastian hukum nama ibu Pemohon dan adanya tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diketahui Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon, sesuai dengan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada butir (o) nama ibu kandung merupakan data perseorangan dimana lebih lanjut pada ayat (3) data perseorangan menjadi data agregat serta perubahan tersebut bertujuan adanya keseragaman data agregat Pemohon hal tersebut sejalan dengan pemanfaatan data kependudukan yaitu pada ayat (4) butir (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan perundang-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon mengubah nama ibu Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohonlah yang wajib memberitahukan perubahan-perubahan data kependudukan dirinya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) atas nama Tiajir Hutagalung Nomor. 1201021908070042 dari semula tertulis Nama Ibu Pemohon NURDIANA MANALU, diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi PONTUS SIMANJUNTAK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat perubahan nama ibu Pemohon pada register yang telah disediakan untuk itu serta dibuatkan catatan pinggir dalam waktu 30 (tiga) puluh hari;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp50.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)